SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik adalah Pakaian Dinas Harian bagi ASN yang mencerminkan kain tradisional Indonesia yang memiliki makna budaya dan sejarah masyarakat Indonesia.
11. Pakaian Dinas Harian Khas Kota adalah Pakaian Dinas Harian yang mencerminkan budaya dan warisan masyarakat Kota dan digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari serta pada hari besar keagamaan.

12. Pakaian ...

12. Pakaian Khas Kota adalah Pakaian bagi ASN yang mencerminkan budaya dan warisan masyarakat Kota Pasuruan dan digunakan pada saat Peringatan Hari Jadi Kota, Peringatan Hari Besar Nasional, Acara Resmi Pemerintah Kota, dan Hari Besar Kebudayaan.
13. Pakaian Dinas Petugas Layanan adalah Pakaian Dinas bagi pegawai yang khusus digunakan pada saat melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
14. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
15. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian bagi ASN ketika melaksanakan tugas di lapangan, seperti dalam kegiatan dinas, pekerjaan di luar kantor, atau aktivitas yang memerlukan penampilan yang rapi dan formal namun tetap sesuai dengan kondisi lapangan.

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota meliputi:

a. Pakaian Dinas Harian;
b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c. Pakaian Sipil lengkap;
d. Pakaian Dinas Lapangan;
e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
g. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan
h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian khaki;
b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
d. Pakaian Dinas Harian Khas Kota.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pria serta baju dikeluarkan;
    b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama wanita serta baju dikeluarkan;
    c. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pria serta baju dimasukkan ke dalam celana; dan
    d. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wanita serta baju dikeluarkan.
(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pria serta baju dikeluarkan;
    b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama wanita serta baju dikeluarkan;
    c. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pria serta baju dikeluarkan; dan

d. Pakaian ...

d. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wanita serta baju dikeluarkan.

(2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

(3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.

(4) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian batik khas Kota motif bebas; dan

b. Pakaian Dinas Harian batik nasional/tenun/lurik;

(2) Pakaian Dinas Harian batik khas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota pada hari Kamis setiap bulan.

(3) Pakaian Dinas Harian Batik Nasional/Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota pada hari jumat minggu ketiga dan minggu berikutnya setiap bulan, setiap tanggal 2 Oktober (Hari Batik Nasional), serta pada Pekan Swadesi.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Pakaian Dinas Harian Khas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari jumat minggu pertama dan kedua setiap bulan, serta digunakan pada hari besar keagamaan.

(2) Pakaian Dinas Harian Khas Kota untuk ASN pria berupa baju koko/takwa lengan panjang warna putih, bawahan sarung warna hitam serta memakai peci warna hitam.

(3) Pakaian Dinas Harian Khas Kota untuk ASN wanita berupa baju lengan panjang warna putih, bawahan rok warna hitam, dan jilbab/kerudung warna putih.

Pasal 11

(1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja; dan

b. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara sub urusan kebakaran.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara sub urusan kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota pada:

a. acara kenegaraan;

b. acara resmi;

c. perjalanan dinas ke luar negeri;

d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;

e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan

f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pakaian ...

(2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas dan celana panjang warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, menggunakan dasi, peci dan sepatu pantofel warna hitam.

(3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas dan rok panjang warna hitam, kemeja warna putih, jilbab warna merah dan sepatu pantofel hitam.

(4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

(1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

(2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kota pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja; dan

b. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara sub urusan kebakaran.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

(1) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Kota, dan hari besar lainnya.

(2) Model, atribut, dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
   a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
   b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
   c. upacara hari besar nasional; dan
   d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci.

(3) Model, atribut, dan kelengkapan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. tanda jabatan;
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
c. papan nama;
d. nama Kementerian;
e. nama Pemerintah Kota;
f. lambang Pemerintah Kota; dan
g. tanda pengenal.

Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas:

a. tanda jabatan bahu;

b. tanda jabatan kerah; dan

c. tanda jabatan saku.

(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kota.

(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kota.

Pasal 21

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota berupa:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan

d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kota berupa:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
    b. biru untuk pejabat administrator;
    c. hijau untuk pejabat pengawas;
    d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
    e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. tutup kepala;
b. ikat pingggang; dan
c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:

a. peci;

b. mutz; dan

c. topi pet.

Pasal 27

Bentuk dan jadwal penggunaan penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Wali Kota melalui Sekretariat Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Wali Kota melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

(2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat pakaian dinas lainnya yang terdiri atas:

    a. Pakaian Dinas Petugas Layanan; dan

    b. Pakaian Dinas Khas Kota.

Pasal 31 ...

Pasal 31

(1) Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) huruf a menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan khusus oleh petugas layanan pada saat melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan tempat layanan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

(3) Tempat layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP).

(4) Pakaian Dinas Petugas di tempat layanan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

(1) Pakaian Dinas Khas Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b untuk pria terdiri atas:

a. Udeng

1. udeng tertutup; dan
2. cucuk dua pada bagian belakang.

b. Baju

1. kerah leher lebar 4 cm (empat centimeter), tertutup 2 (dua) buah kancing kecil bentuk kancing bulat warna emas tanpa lidah kerah;
2. kancing baju depan menggunakan kancing besar bentuk kancing bulat warna emas dan kelihatan dari luar, jumlah 5 (lima) buah;
3. saku 2 (dua) buah di bawah, 1 (satu) buah di atas sebelah kiri dengan model saku tertutup;
4. lengan baju bentuk jas memakai kancing 3 (tiga) buah pada sisi kanan dan kiri pada ujung lengan, bentuk dan warna kancing sebagaimana pada kerah leher;
5. bagian belakang diberi belahan dan ujung bawah baju bagian depan berbentuk siku; dan
6. warna hitam polos.

c. Kain panjang pria

1. bahan kain panjang pria warna dasar merah dengan motif daun sirih rambatan corak warna warni; dan

2. berwiru ...

2. berwiru selebar 4 (empat) jari, 5 (lima) lipatan atau 7 (tujuh) lipatan berwiru lurus menghadap ke kiri dan di Tengah.

d. alas kaki berupa Terompah (sandal) kulit warna hitam

e. kelengkapan atau hiasan berupa Kuku Macan memakai rantai.

(2) Pakaian Dinas Khas Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b untuk panjang, terdiri dari:

a. kerudung

1. jilbab segiempat warna merah sesuai dengan warna dasar kain panjang;
2. selendang hitam persegi panjang bersulam panjang pada bagian tepi dan dapat ditambahkan payet; dan

b. kebaya

1. tanpa kuthu baru;
2. bagian belakang panjang dibawah pinggul;
3. bagian depan tidak terlalu lancip, 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm kebawah dari pinggul;
4. sulaman atau bordir bagian depan atau kerah bagian bawah keliling dari depan, lengan bagian bawah, lengan atas tanpa wiru, lengan bawah mengecil sampai pergelangan tangan; dan
5. warna hitam polos.

c. kain panjang

1. sama dengan kain panjang yang dipakai wanita;
2. wiru selebar 2 (dua) jari, plisir jarit tidak kelihatan kurang lebih 9 (sembilan) sampai 13 (tiga belas) lipatan menghadap ke kanan;
3. panjang ke bawah sampai mata kaki.

d. alas kaki

selop warna hitam, memiliki tinggi hak minimal 3 (tiga) cm.

(3) Pakaian Dinas Khas Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b digunakan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Pejabat Administrator; dan

c. Pejabat Pengawas/yang setara.

(4) Pakaian Dinas Khas Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b digunakan pada saat peringatan Hari Jadi Kota, Peringatan Hari Besar Nasional, acara resmi Pemerintah, dan Hari Besar Kebudayaan.

(5) Jenis ...

(5) Jenis dan model Pakaian Dinas Khas Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

ASN di lingkungan Pemerintah Kota wajib:

a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;

b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan

c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 34

(1) ASN Pemerintah Kota yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 33 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

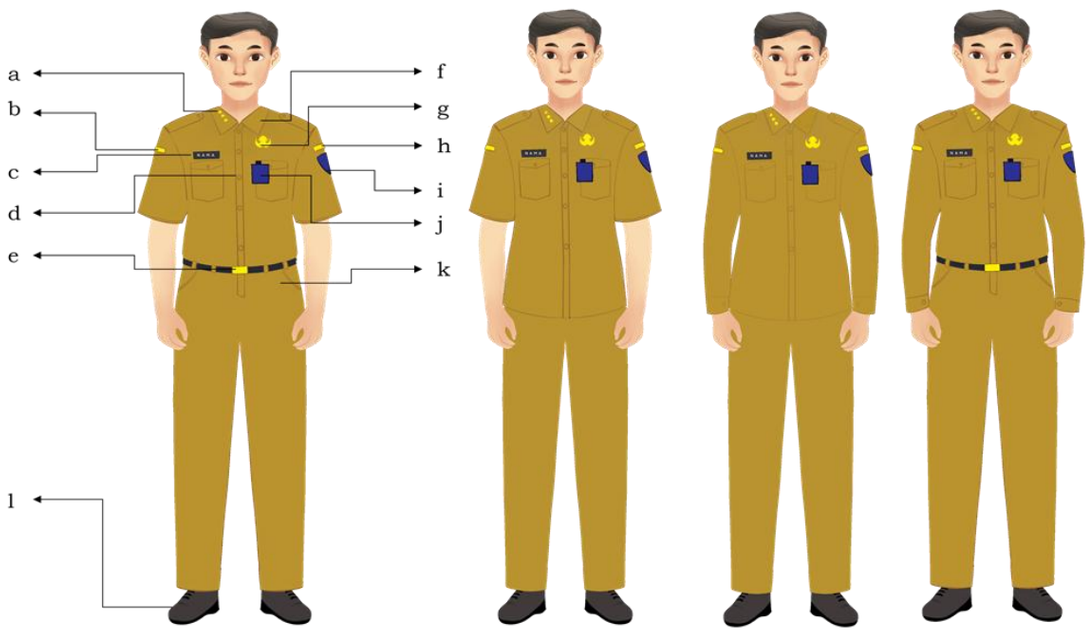

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota
i. lambang Pemerintah Kota
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota
j. lambang Pemerintah Kota
k. tanda pengenal
l. rok panjang/celana panjang
m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab

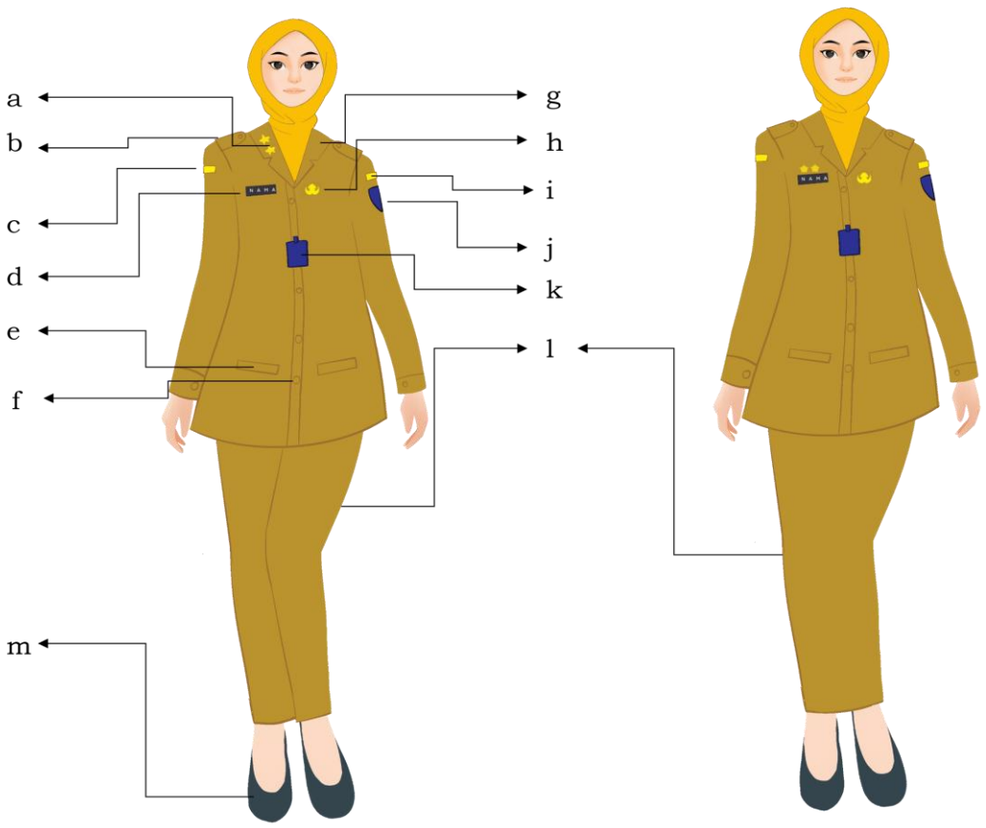

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota
j. Lambang Pemerintah Kota
k. tanda pengenal
l. celana panjang/rok
m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

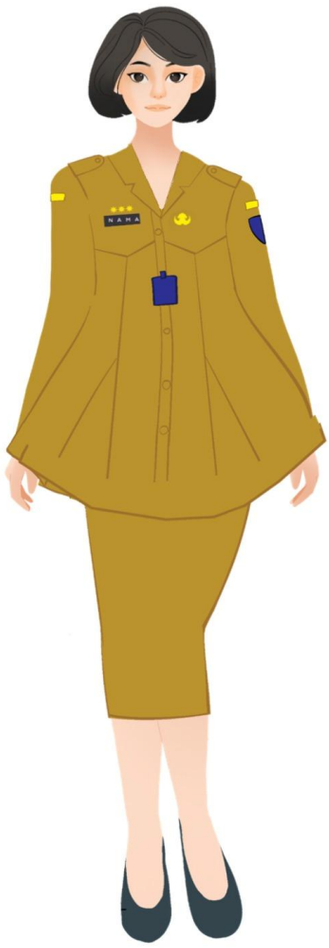

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota
j. lambang Pemerintah Kota
k. tanda pengenal
l. rok midi
m. sambung bahu belakang
n. sambung baju belakang
o. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

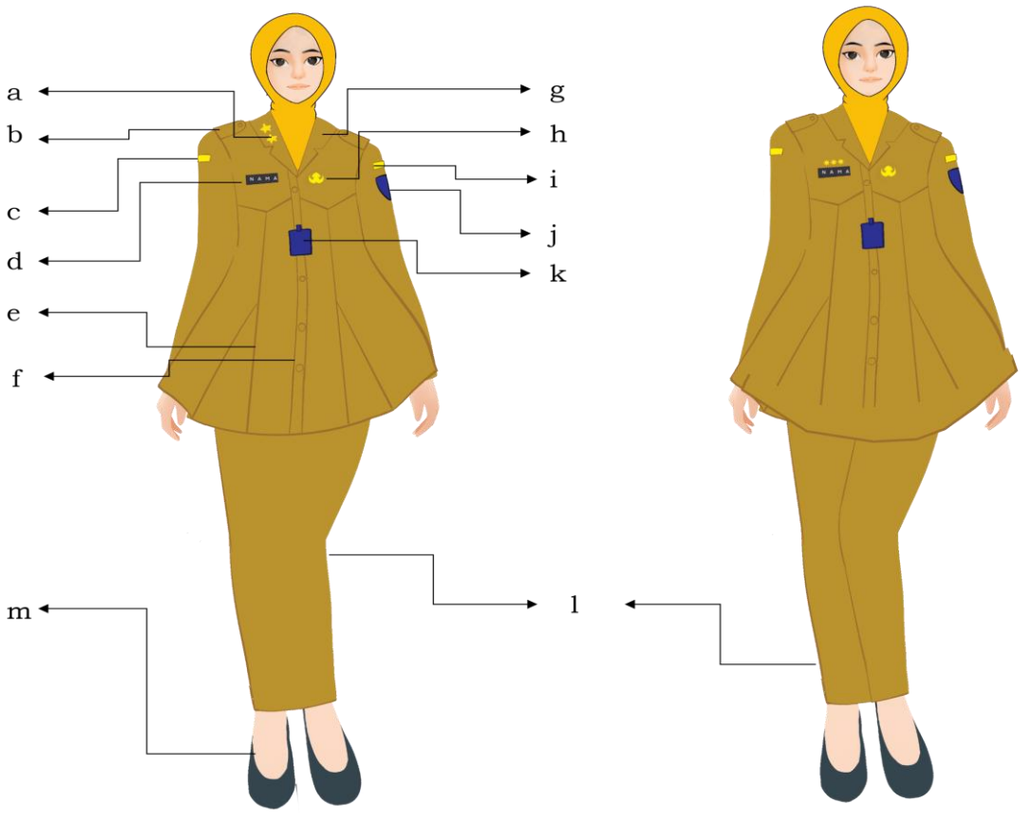

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota
j. lambang Pemerintah Kota
k. tanda pengenal
l. celana/rok
m. sepatu hitam

SPESIFIKASI KAIN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria

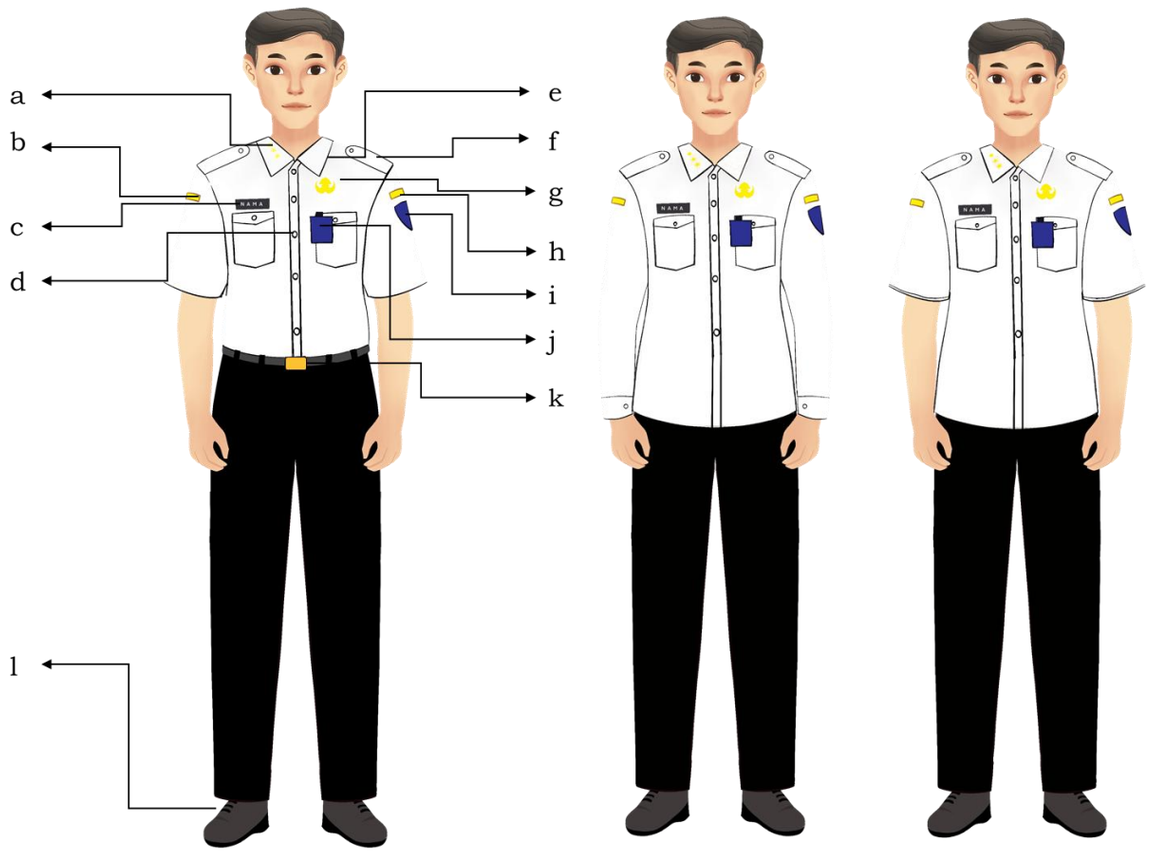

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama kementerian
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota
i. lambang Pemerintah Kota
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab

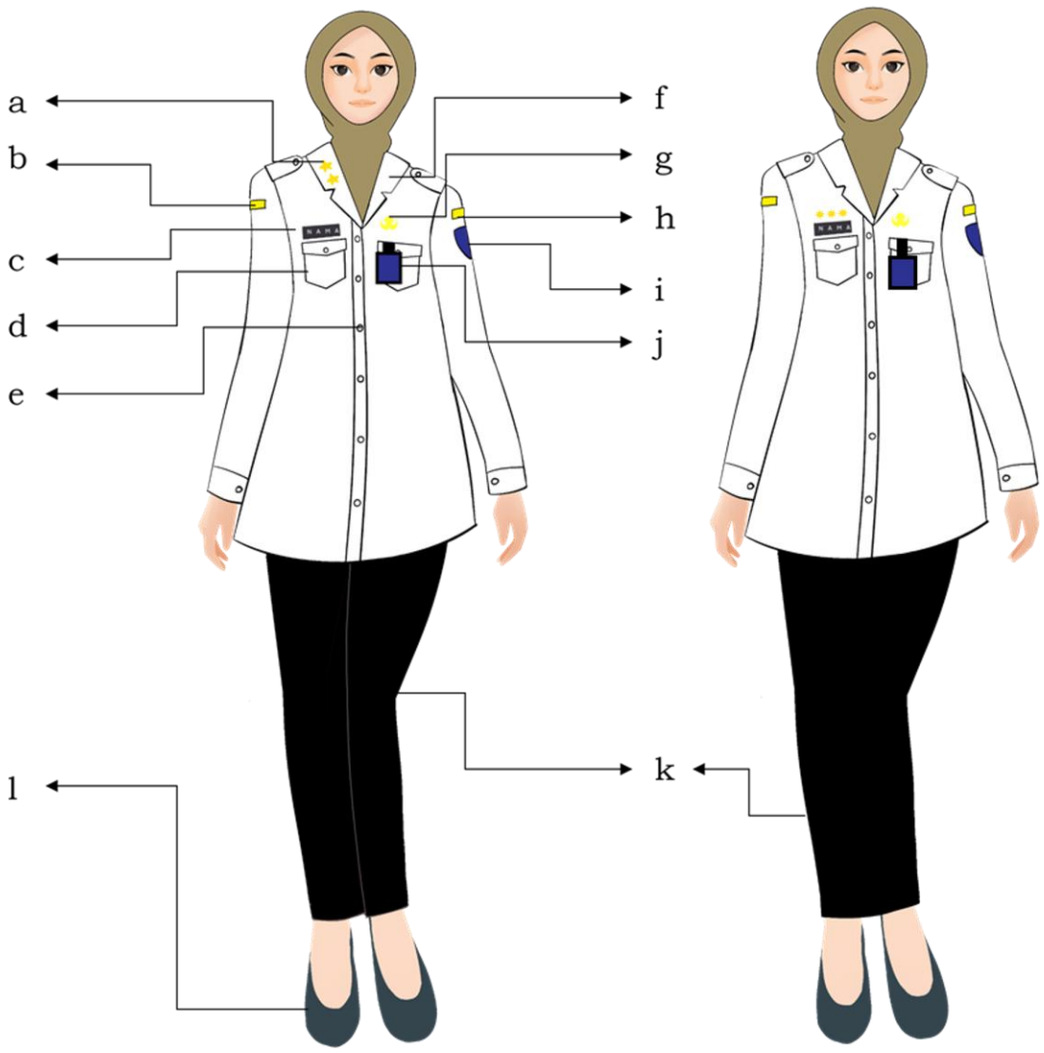

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota
i. lambang Pemerintah Kota
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita

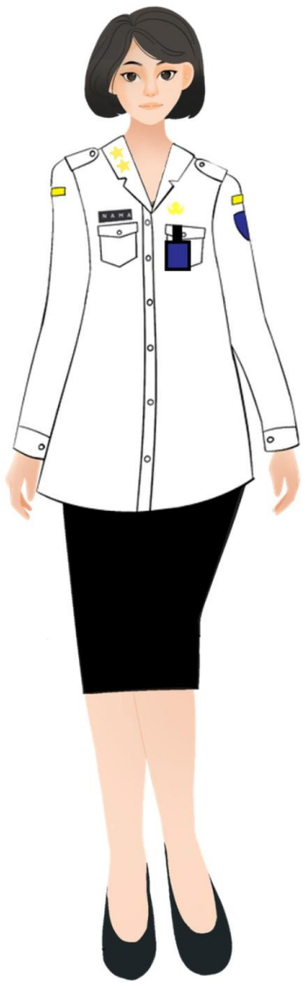

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota
i. lambang Pemerintah Kota
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

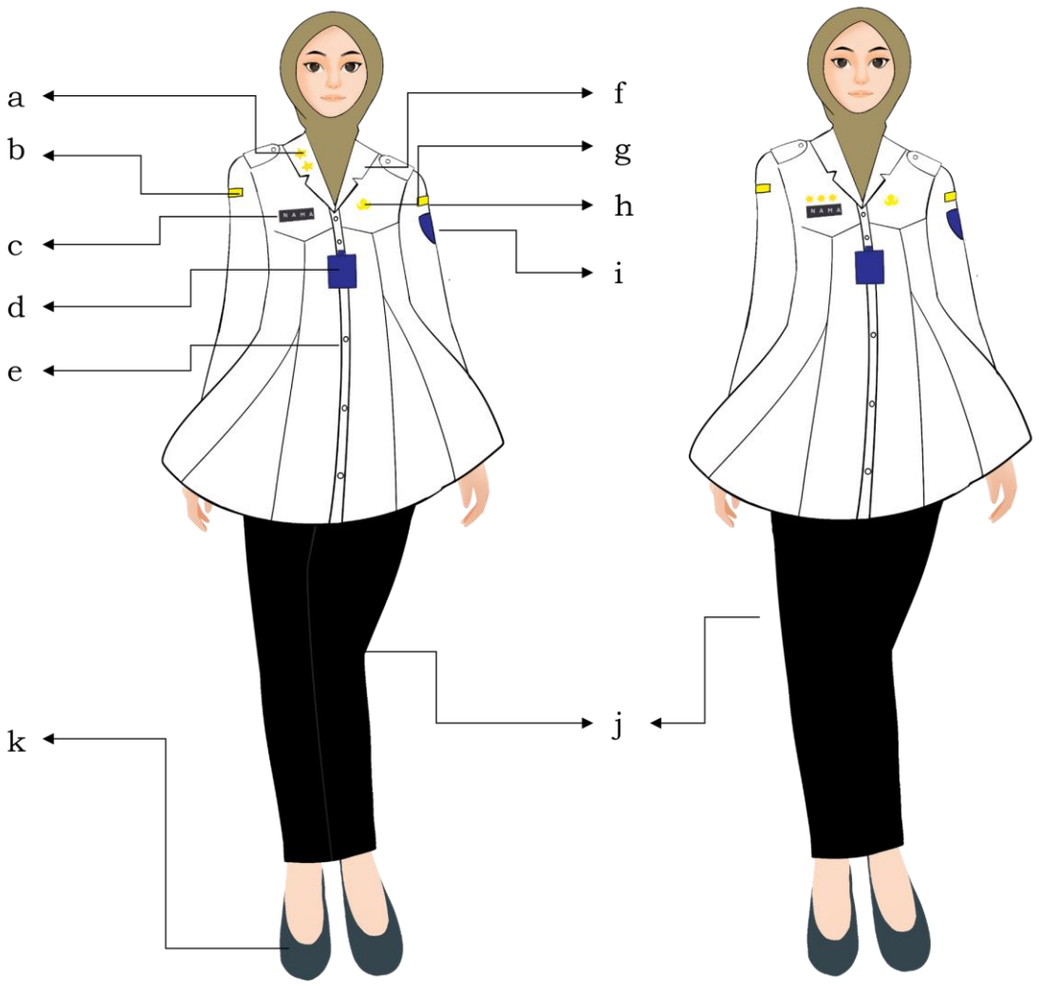

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota
i. lambang Pemerintah Kota
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota
i. lambang Pemerintah Kota
j. rok midi
k. sepatu hitam

SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik

1. Pakaian Dinas Harian Khas Kota Pria



Keterangan:

a. papan nama
b. tanda pengenal
c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
d. sarung
e. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khas Kota Wanita



Keterangan:
a. papan nama
b. tanda pengenal
c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
d. sepatu menyesuaikan

3. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Pria Khas Kota Motif Bebas



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. tanda pengenal
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik Wanita Khas Kota Motif Bebas



Keterangan:

a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. tanda pengenal
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. sepatu hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria

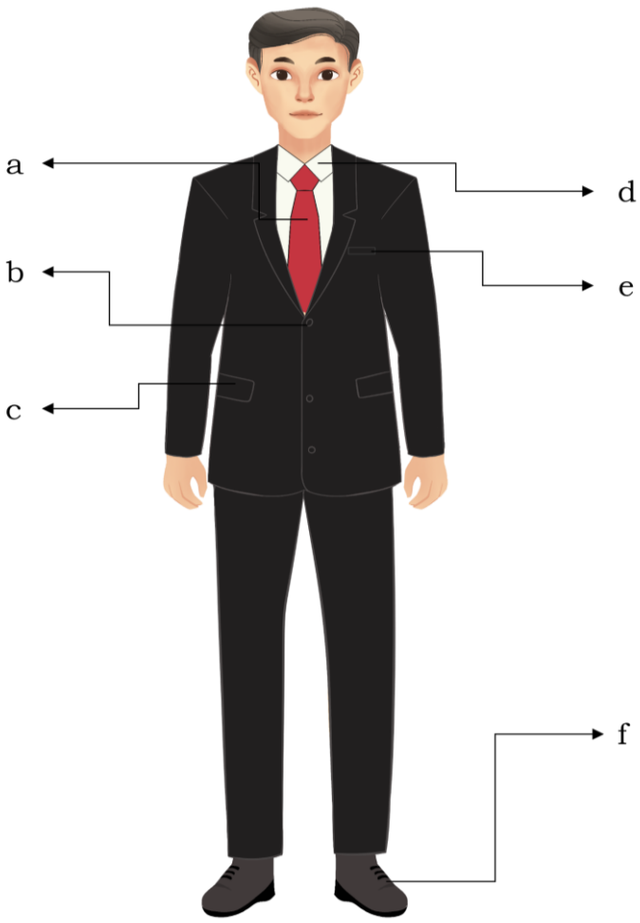

Keterangan:
a. dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

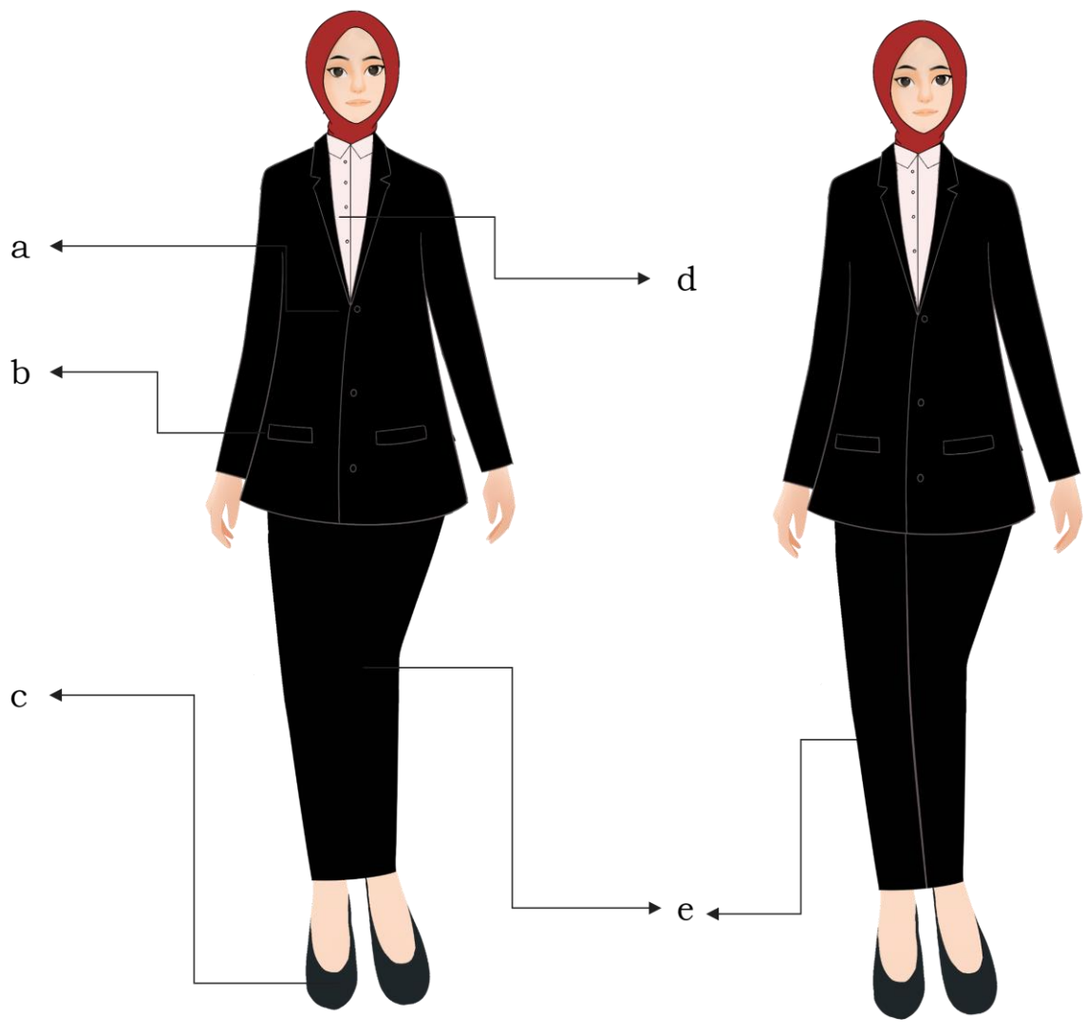

Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria

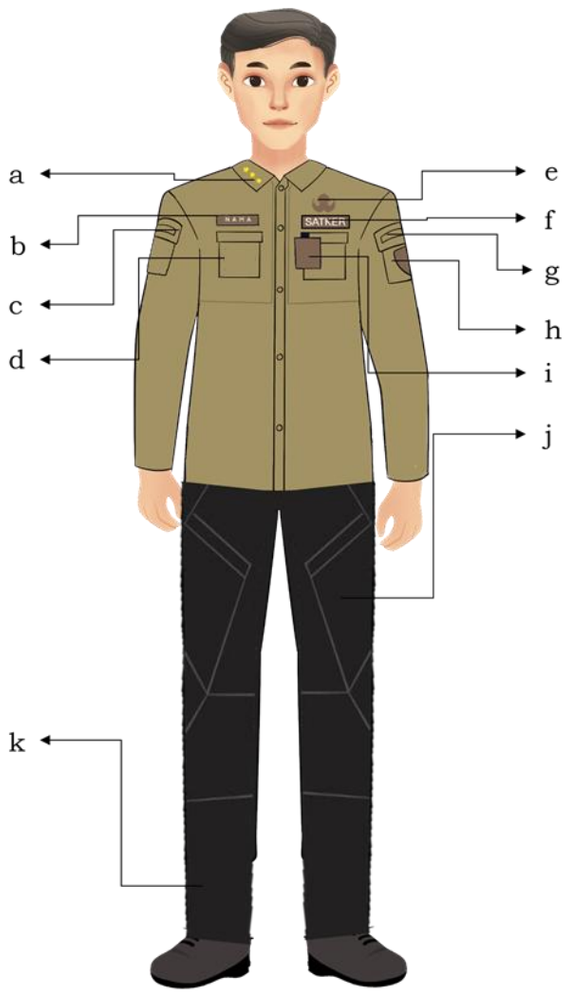

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kota
h. lambang Pemerintah Kota
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

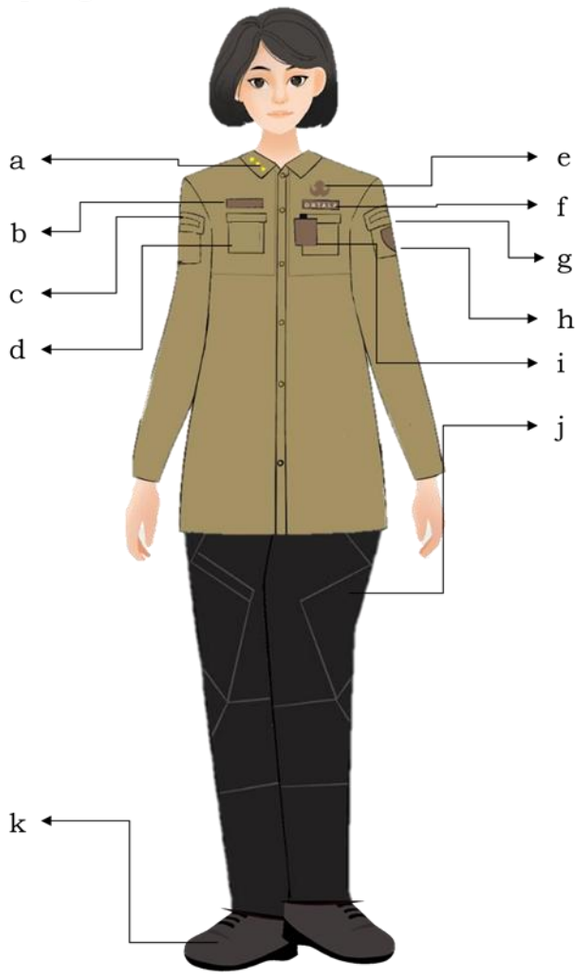

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kota
h. lambang Pemerintah Kota
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

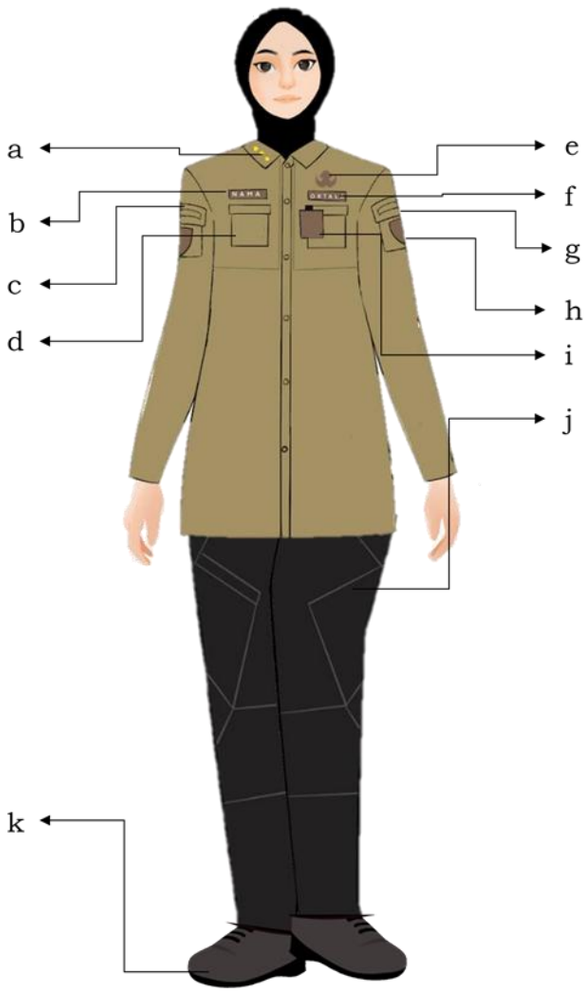

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kota
h. lambang Pemerintah Kota
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria

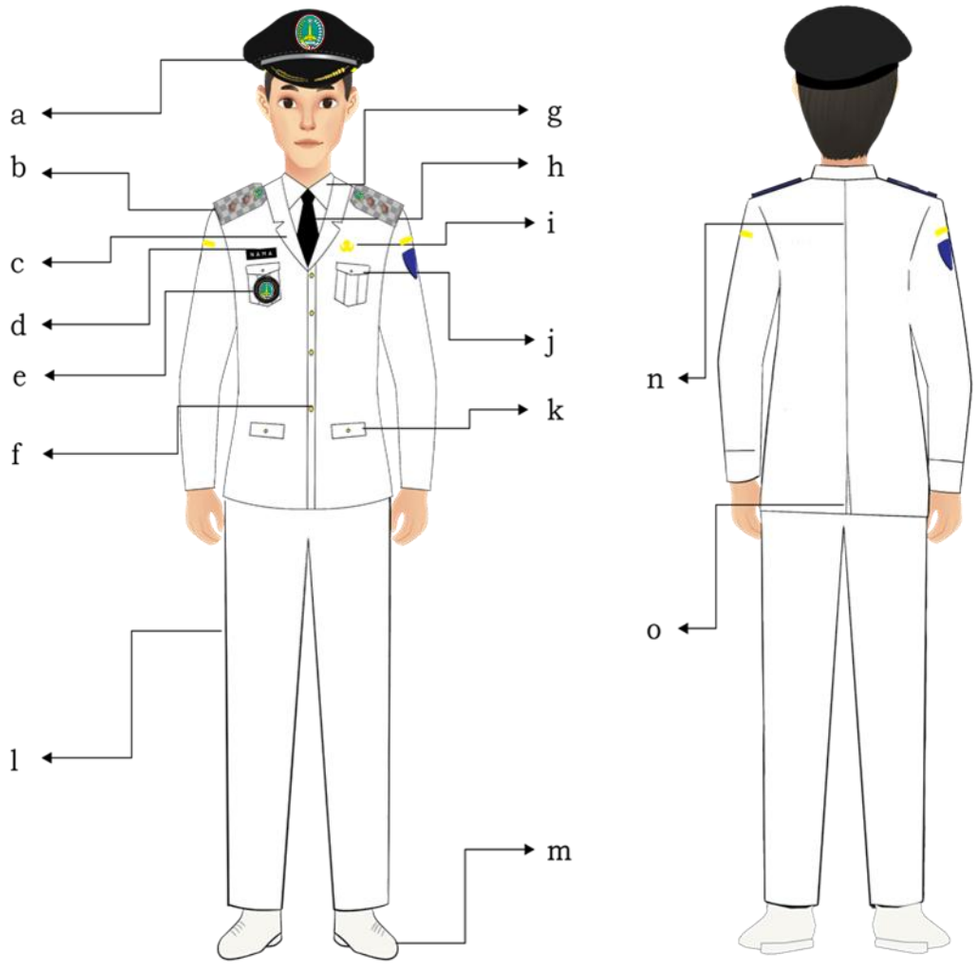

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

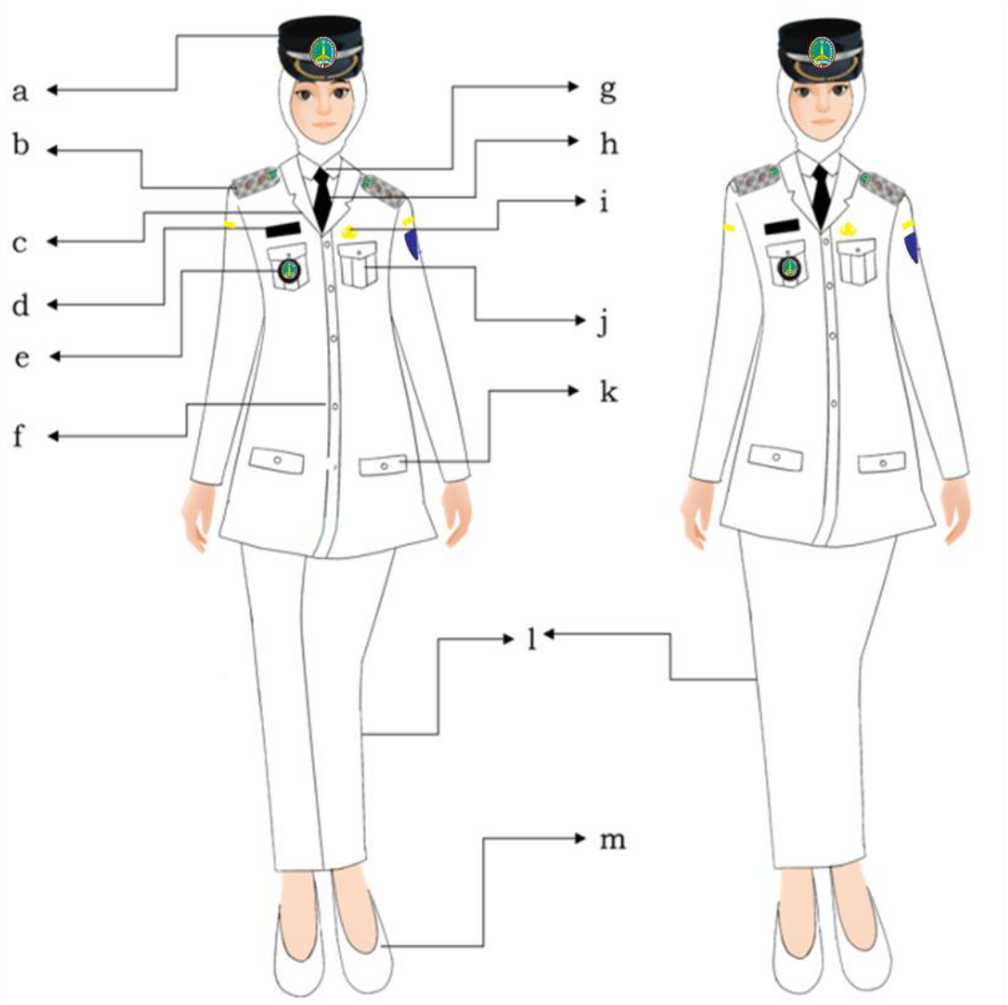

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

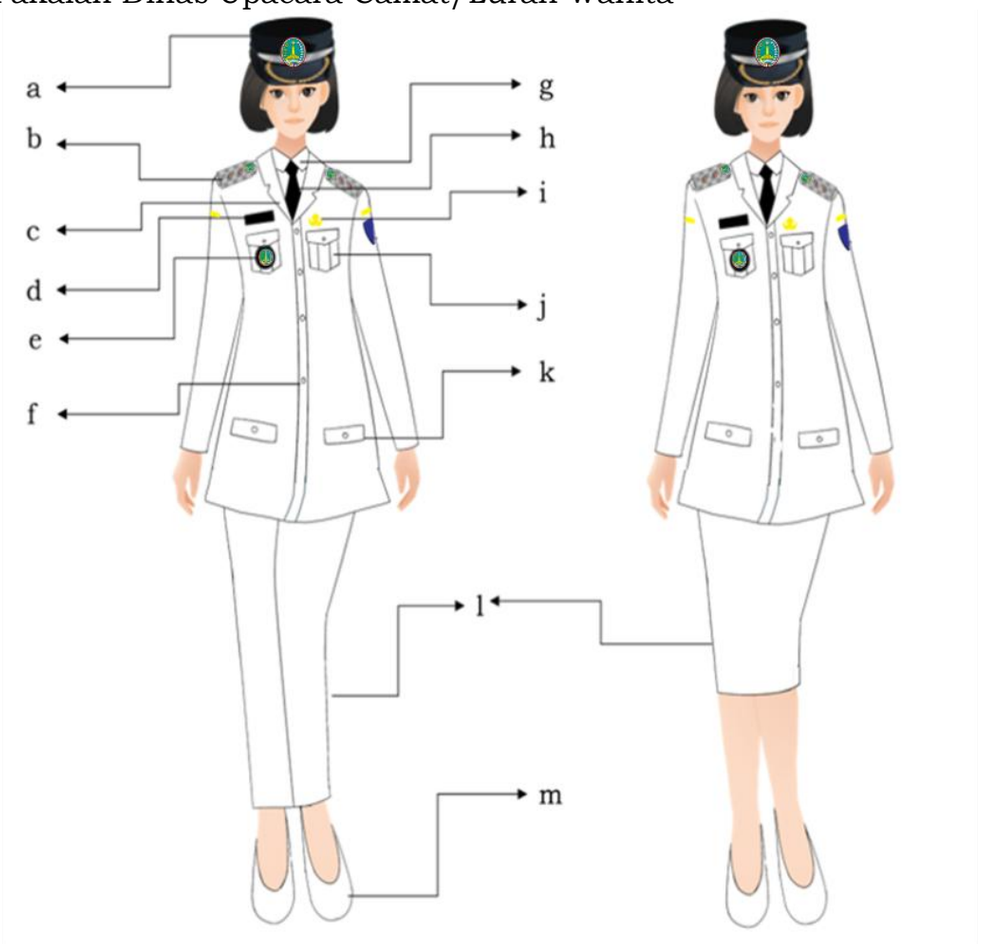

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria

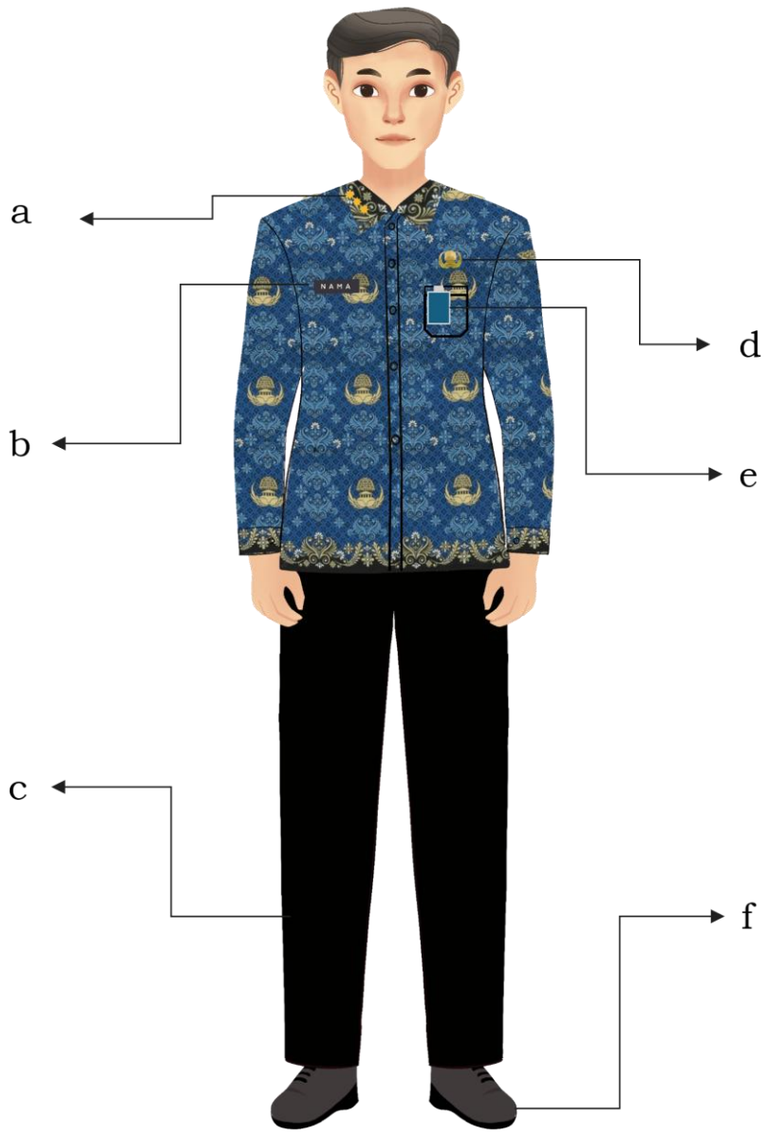

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab

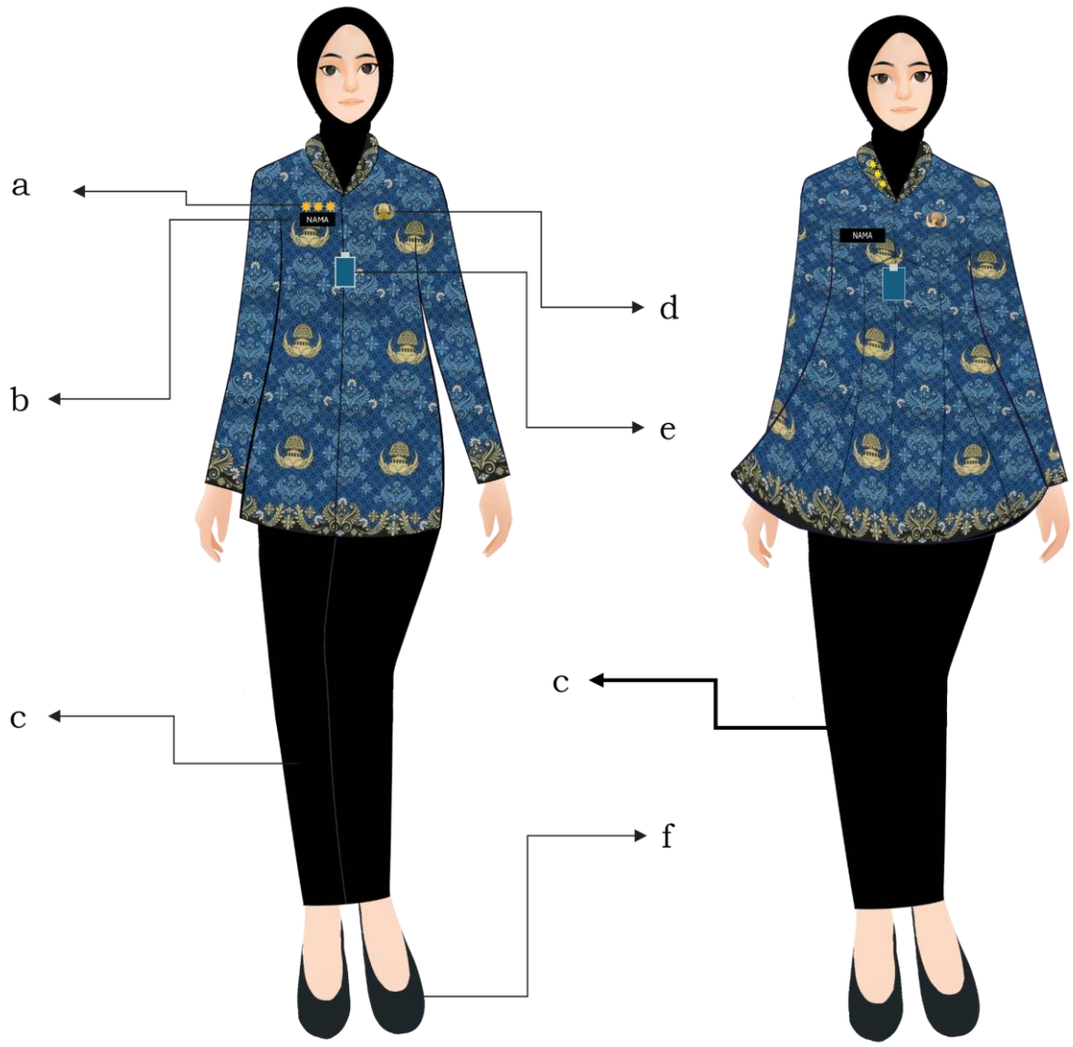

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

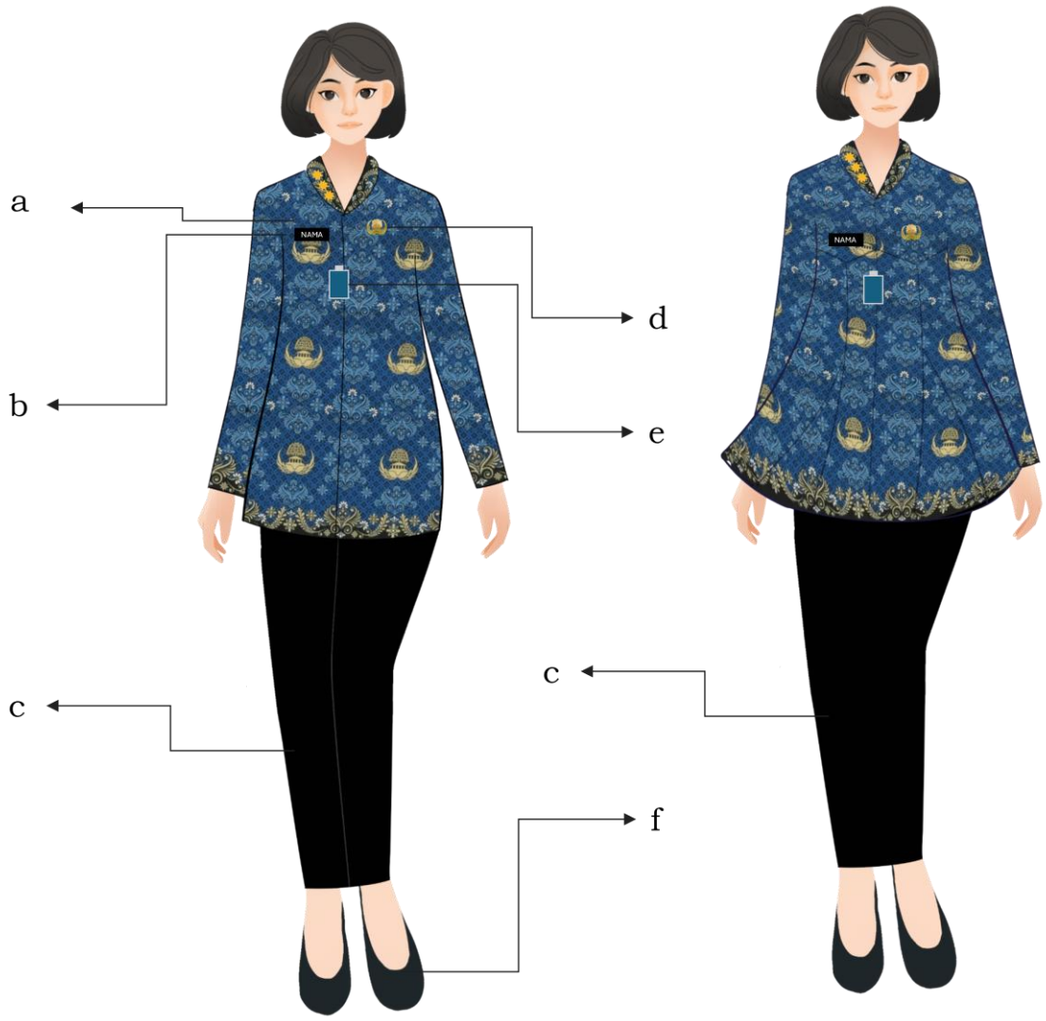

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

(1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

(2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.	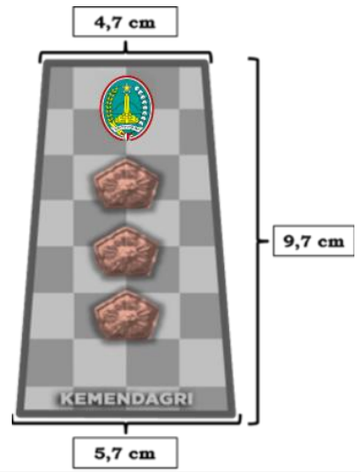	Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.	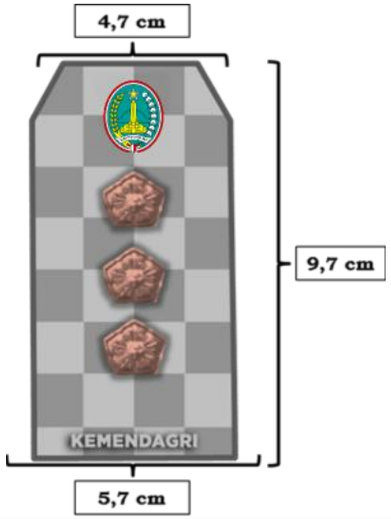	Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Kota;dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.	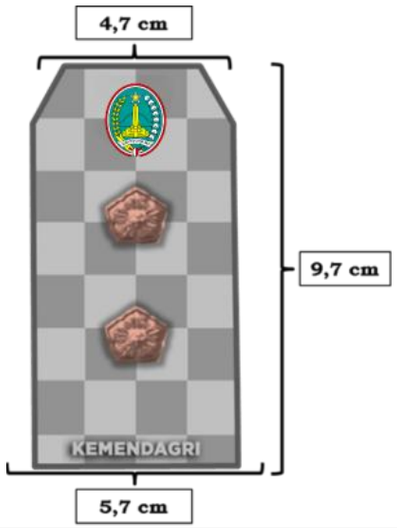	Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Kota;dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	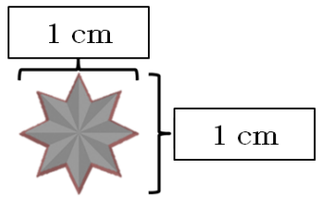	Sekretaris Daerah Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik, pakaian khas Kota, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2.	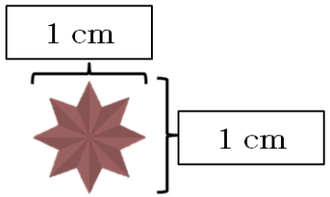	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Dinas Harian Batik/ tenun/lurik, pakaian khas Kota, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.	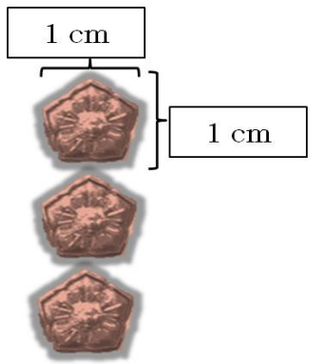	Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Dinas Harian Batik/ tenun/lurik, pakaian khas Kota, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.	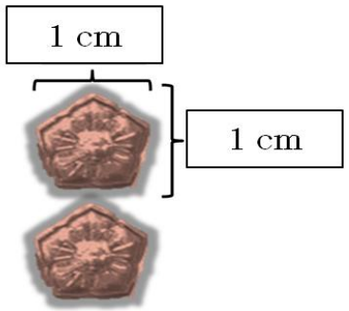	Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Dinas Harian Batik/ tenun/lurik, pakaian khas Kota, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	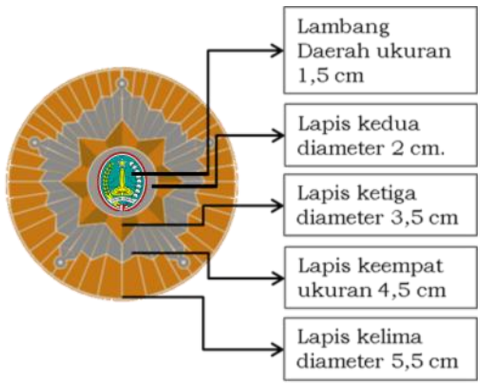	Sekretaris Daerah Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	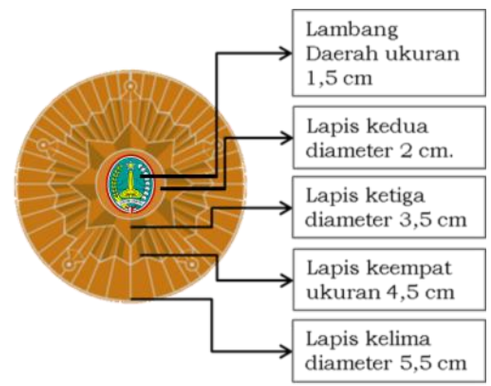	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran

				diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	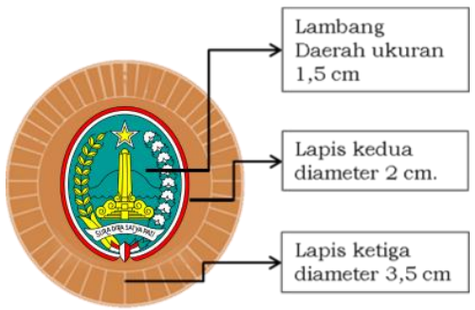	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Kota;dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.	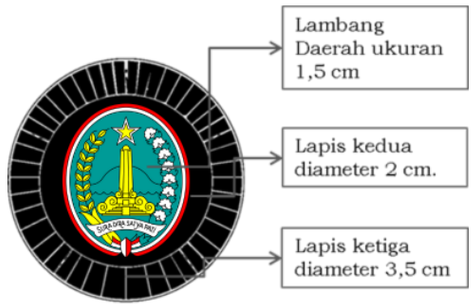	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Kota;dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KOTA

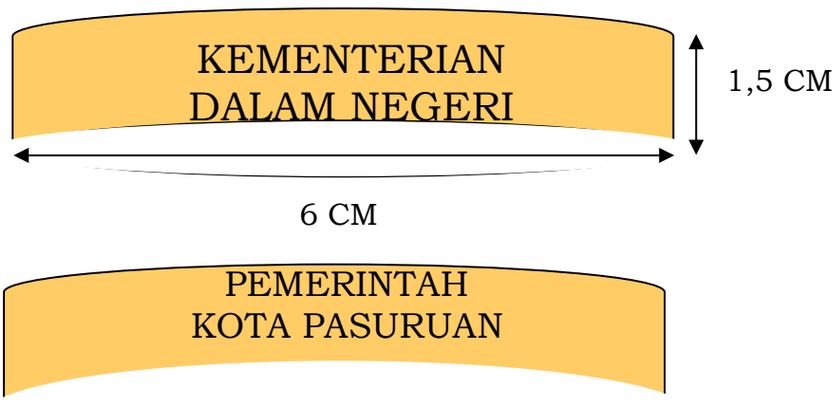

g. Lambang Pemerintah Kota



h. Tanda Pengenal

1) merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama





2) biru untuk pejabat administrator





3) hijau untuk pejabat pengawas





4) oranye untuk pejabat pelaksana





5) abu-abu untuk pejabat fungsional





I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Kota berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm,

	 tampak samping			di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Kota 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Kota

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	 sneakers	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Dinas Harian Batik/tenun/lurik	sesuai dengan baju tanpa motif atau polos
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

J. Pakaian Khas Kota

1. Pakaian Khas Kota Pria



Gambar kain batik warna dasar hitam dengan motif daun sirih rambatan corak warna warni



Gambar Udeng

2. Pakaian Khas Kota Wanita



Gambar kain batik warna dasar hitam dengan motif daun sirih rambatan corak warna warni

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021